



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN MUTU
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3753/ORT.09-SD/01/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Penunjukan *Pilot Project* Sertifikasi ISO 9001:2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Mutu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN MUTU KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Sistem Manajemen Mutu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja:
 - a. Penanggung Jawab Manajemen Mutu;
 - b. Pengendali Dokumen;
 - c. Internal Auditor;
 - d. Pelaksana Penjamin Mutu.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan dan tujuan umum dari Sistem Manajemen Mutu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam bentuk kebijakan sistem manajemen Mutu;
- b. memastikan bahwa tujuan dan rencana Sistem Manajemen Mutu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan;
- c. mengkomunikasikan kepada personil dalam Instansi terkait pentingnya pemenuhan aturan terkait Mutu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlunya peningkatan Sistem Manajemen Mutu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkesinambungan;
- d. menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasi, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. menetapkan kriteria penerimaan risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima;
- f. menyetujui tingkat risiko Mutu;
- g. memastikan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Mutu; dan
- h. melaksanakan tinjauan manajemen Sistem Manajemen Mutu.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Penanggung Jawab Manajemen Mutu, bertugas:
 - 1) menyusun, mengkoordinasikan, serta memantau pelaksanaan program kerja Sistem Manajemen Mutu;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan proses

manajemen risiko Sistem Manajemen Mutu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Sistem Manajemen Mutu;
- 4) mengkoordinasikan proses peninjauan secara berkala terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu di Instansi;
- 5) mengkoordinasikan proses pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Mutu dan kontrol Mutu serta memastikan jaminan layanan di Instansi;
- 6) mengkoordinasikan aktivitas dan tindakan untuk meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Mutu, yang mencakup antara lain tindakan perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit serta pelaksanaan rencana penanganan risiko; dan
- 7) memberikan laporan secara berkala terkait kondisi Sistem Manajemen Mutu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta jaminan layanan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pengendali Dokumen, bertugas:

- 1) membantu para koordinator dalam menjalankan prosedur pengendalian dokumen, rekaman, dan kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) memasukkan data dokumen ke dalam daftar dokumen dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan mutakhir;
- 3) memastikan dokumen disahkan sebelum didistribusikan;
- 4) melakukan perubahan dokumen bila diperlukan dengan berkoordinasi dengan koordinator terkait;

- 5) memastikan seluruh dokumen telah disosialisasikan dan didistribusikan ke bagian yang berkepentingan;
- 6) memastikan seluruh dokumen disimpan dan dijaga dari kerusakan serta mudah untuk ditelusuri; dan
- 7) menarik atau memusnahkan dokumen yang sudah kadaluarsa.

c. Internal Auditor, bertugas:

- 1) menyusun dan memantau program dan jadwal audit internal maupun eksternal Sistem Manajemen Mutu;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan proses audit internal Sistem Manajemen Mutu;
- 3) merangkum dan melaporkan hasil audit internal Sistem Manajemen Mutu kepada Manajemen Puncak Sistem Manajemen Mutu;
- 4) memberikan rekomendasi terkait Kontrol Mutu yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Mutu; dan
- 5) mengkoordinasikan proses verifikasi Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit internal maupun eksternal Sistem Manajemen Mutu.

d. Pelaksana Penjamin Mutu, bertugas:

- 1) melaksanakan aktivitas Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan aturan terkait mutu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) melaksanakan hal pelayanan sesuai dengan target waktu dan kualitas serta memastikan jaminan layanan di instansi;
- 3) melaksanakan proses manajemen risiko Sistem Manajemen Mutu;
- 4) menindaklanjuti tinjauan manajemen Sistem Manajemen Mutu untuk meningkatkan efektifitas jaminan layanan; dan

- 5) menyusun laporan secara berkala terkait kondisi implementasi Sistem Manajemen Mutu serta jaminan layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM
MANAJEMEN MUTU KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Ahmad Shidqi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
2.	Ibah Muthiah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
4.	Sri Surani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
5.	Tri Mulatsih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Tri Tujiana	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Penanggung Jawab Manajemen Mutu

a.	PENGENDALI DOKUMEN		
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Choirun Sulaiman	Arsiparis Mahir	Anggota
b.	INTERNAL AUDITOR		
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
c.	PELAKSANA PENJAMIN MUTU		
1.	Analisis Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
3.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
4.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Endah Dwi Artini	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	Janarto	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Dwi Jati Nur Aeni	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota

8.	Gemilang Padma Witantra	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
9.	Fitri Hartati	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
10.	Dyah Ajeng Ika Pusparini	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
11.	Imam Wahyudi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
12.	Alfiah Trisna Asswandari	Analisis Sistem Informasi	Anggota
13.	Puji Restiyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
14.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
15.	Sitairesmi Wisunarni Asih	Analisis Data dan Informasi	Anggota
16.	Aditya Wahyu Prasetyo	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira